

KPPU Putus Empat Terlapor Bersalah pada Perkara Tender di Paser

KPPU memutuskan bahwa empat Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 UU No. 5/1999

Kesimpulan tersebut dibacakan pada hari Rabu, tanggal 4 September 2019 dalam persidangan dengan agenda pembacaan putusan atas perkara Nomor 12/KPPU-I/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pada Peningkatan Jalan Dalam Kota Tana Paser (Multiyears 2 Tahun) Pada Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang Kabupaten Paser, Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014-2015.

Terlapor pada perkara ini adalah:

1. Pokja ULP Kelompok 4 Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Tana Paser (Multiyears 2 Tahun) Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2014-2015 sebagai Terlapor I;
2. PT Usaha Sederhana Bersama sebagai Terlapor II;
3. PT Fajar Pasir Lestari sebagai Terlapor III; dan
4. CV Cakrawala sebagai Terlapor IV;

Pada persidangan, Majelis Komisi melihat adanya:

1. Kesamaan Metode Pelaksanaan Pekerjaan dan Kesamaan Kesalahan Penulisannya;
2. Kesamaan Surat Dokumen Penawaran;
3. Kesamaan Metadata dan Kesamaan *IP Address*;
4. Kesamaan Dukungan Peralatan;
5. Kesamaan Data Perusahaan; dan
6. Terkait Pengurusan Surat Keterangan Dukungan Bank dan Pendaftaran Kepesertaan BPJS oleh Satu Orang atau Pihak Yang Sama serta Kesamaan Penerbitan Surat Keterangan Kepesertaan BPJS.

Setelah melewati fase persidangan dan memperoleh alat bukti yang cukup, maka disimpulkan bahwa terdapat persekongkolan yang dilakukan oleh para Terlapor sehingga Majelis Komisi memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Menghukum Terlapor II membayar denda sebesar Rp2.135.062.440,00 (dua miliar seratus tiga puluh lima juta enam puluh dua ribu empat ratus empat puluh rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi

- Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha) selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Terlapor III membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha) selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap;
 4. Menghukum Terlapor IV membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha) selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap; dan
 5. Memerintahkan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU.

Selain itu, KPPU akan memberikan saran pertimbangan kepada:

1. Bupati Kabupaten Paser dan/atau Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang berwenang dimana personalia Pokja berasal untuk memberikan sanksi hukuman disiplin karena telah lalai dan/atau sengaja tidak menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai panitia tender atau penyelenggara tender kepada Terlapor I yaitu Kelompok Kerja (Pokja) ULP Kelompok 4 Pekerjaan Peningkatan Jalan Dalam Kota Tana Paser (Multiyears 2 Tahun) Dinas Bina Marga, Pengairan Dan Tata Ruang Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2014-2015 yang ditugaskan berdasarkan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada butir 1.1 Tentang Identitas Terlapor I;
2. Selanjutnya Bupati Kabupaten Paser dan/atau Dinas Pejabat Pembina Kepegawaian/Pejabat yang berwenang agar menyampaikan mengenai pelaksanaan sanksi hukuman disiplin tersebut kepada KPPU;
3. Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Dinas Bina Marga, Pengairan Dan Tata Ruang Kabupaten Paser untuk memberikan pembinaan kepada Terlapor I terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa, dengan melakukan sosialisasi dan memberikan bimbingan teknis secara intensif kepada seluruh pejabat perencana, pelaksana, dan pengawas di lingkungan instansi terkait sehingga pelelangan berikutnya dapat dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah.

Catatan bagi Jurnalis:

1. Majelis Komisi dalam perkara tersebut yang terdiri dari Harry Agustanto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Komisi, serta Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D. dan Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph.D. masing-masing sebagai Anggota Majelis.
2. Pasal 22 UU 5 Tahun 1999 berbunyi; *“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”*.
3. Pertanyaan terkait siaran pers ini dapat disampaikan melalui surat elektronik di infokom@kppu.go.id atau forum jurnalis rutin yang dilaksanakan di Gedung KPPU.

Dipublikasikan pada 4 September 2019

oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama
Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia
